



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2012/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kota Jambi, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dalam register Nomor : /Pdt.G/2012/PA.Sgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 24 Juli 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor : 350/59/VII/2009 tanggal 28 Juli 2009) ;
- Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Rt 20 Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi selama lebih kurang 2 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Marene Kecamatan Eka Jaya Kota Jambi selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan hingga berpisah tempat kediaman sebagaimana alamat di atas. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan

Putusan Nomor : /Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 1 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;

- . Bahwa lebih kurang sejak bulan Januari tahun 2010 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

a.Termohon kurang bisa bersikap layaknya seorang istri kepada suami wujudnya Termohon tidak melayani Pemohon baik lahiriah maupun batiniah tepatnya sejak bulan Januari 2010 Termohon sudah tidak melayani Pemohon;

b.Termohon tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon pergi merayakan tahun baru hingga pagi hari bersama teman-temannya;

c.Termohon jika dinasehati Pemohon selalu tidak terima dan membalas dengan kalimat-kalimat kasar yang tidak sepatasnya seperti mengibaratkan pemohon dengan binatang seperti anjing;

d.Termohon telah menjalin hubungan dengan pria lain yang bernama Zibran dan hubungan tersebut telah diakui oleh pria tersebut;

- 4. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni tahun 2011, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah dan pulang kerumah orangtuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama lebih kurang 1 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;

- 5. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Termohon sulit bagi Pemohon untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon bermaksud untuk bercerai dengan Termohon;

- . Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- . Mengabulkan permohonan Pemohon;
- . Memberikan ijin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
- . Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor / Pdt.G/2012/PA.Sgt ia telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Duplikat Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 350/59/VII/2009 Tanggal 28 Juli 2009 yang telah dimeterai dan dinastizegel lalu setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);

Bahwa di samping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Jambi;
Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa saat Pemohon dan Termohon menikah saksi hadir;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah kontrakan di perumahan Marene Jambi selama kurang lebih 1,5 tahun lamanya;
 - Bahwa selama tinggal di perumahan Marene, saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun saja sekitar 7 bulan, setelah itu sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Putusan Nomor : /Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 3 dari 10 hal.



- Bahwa saat Pemohon dan Termohon berada di rumah orang tua Pemohon, saksi pernah melihat pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, bahkan saat itu Termohon berkata kasar dan tidak pantas terhadap orang tua Pemohon;
- Bahwa selama tinggal di rumah kontrakan di perumahan Marene, saksi juga melihat Termohon sering tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri, seperti contohnya tidak menyiapkan makanan dan minuman untuk Pemohon;
- Bahwa saksi juga pernah melihat sms tentang hubungan mesra antara Termohon dengan laki-laki lain bernama Zibran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak kurang lebih pertengahan tahun 2011 hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah rumah, Pemohon dan Termohon tidak berkomunikasi dan berhubungan dengan baik lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kota Jambi ;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2007, kalau dengan Termohon sejak pacaran dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saat Pemohon dan Termohon menikah saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon, tidak lama setelah itu Pemohon dan Termohon pindah dan mengontrak di rumah kontrakan di Perumahan Marene Jambi;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran, bahkan pertengkaran tersebut pernah terjadi didepan saksi;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah orangtua Pemohon dan di rumah kontrakan tersebut. Penyebab terjadi pertengkaran itu karena Termohon tidak mau diatur dan dinasehati oleh Pemohon;



- Bahwa pemicu pertengkaran tersebut juga karena Termohon sering tidak mau melayani Pemohon, seperti menyiapkan makanan dan minuman saat Pemohon pulang kerja;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar Termohon mengucapkan kata-kata anjing, babi kepada Pemohon;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon berpacaran dengan laki-laki lain, bahkan saya pernah melihat 3 kali Termohon pacaran dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2011 hingga sekarang. Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtuanya masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi akan tetapi oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon

Putusan Nomor : /Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 5 dari 10 hal.



dan Termohon telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon telah mendalilkan alasan yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang bisa bersikap layaknya seorang istri kepada suami wujudnya Termohon tidak melayani Pemohon baik lahiriah maupun batiniah, Termohon tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon pergi merayakan tahun baru hingga pagi hari bersama teman-temannya, Termohon jika dinasehati Pemohon selalu tidak terima dan membalas dengan kalimat-kalimat kasar yang tidak sepatutnya seperti mengibaratkan pemohon dengan binatang seperti anjing, dan Termohon telah menjalin hubungan dengan pria lain yang bernama Zibran dan hubungan tersebut telah diakui oleh pria tersebut. Puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni tahun 2011, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, ternyata Termohon tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 186/Pdt.G/2012/PA.Sgt Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak pernah hadir di muka persidangan dan permohonan Pemohon diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Namun demikian karena perkara ini mengarah pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi keluarga atau orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon;



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan telah berusia dewasa dan ternyata keterangan dua orang saksi tersebut secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, serta berhubungan dan mendukung dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kurang dapat melaksanakan kewajibannya sebagai isteri seperti tidak melayani Pemohon dengan baik dalam hal menyediakan makanan dan minuman, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon didapati berpacaran dengan laki-laki lain yang akhirnya membuat Pemohon menjadi cemburu;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun lamanya dan sejak berpisah tidak berkomunikasi dan berhubungan dengan baik lagi sebagai suami isteri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana di maksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak harus ditafsirkan dengan terjadinya pertengkaran secara fisik, melainkan harus ditafsirkan secara luas dengan melihat hal-hal yang menjadikan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, oleh karena itu dengan pisah rumahnya Pemohon dan Termohon sudah merupakan fakta hukum, tidak mungkin sebagai suami istri yang sah tinggal sendiri-sendiri dan tidak saling memperdulikan satu sama lain selama masa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan tersebut, majelis berpendapat bahwa ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang kuat (mitsaqon gholizhon) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga dan sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan

Putusan Nomor : /Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 7 dari 10 hal.



keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka majelis menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir batin, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas tetap dipertahankan, maka patut kiranya dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri dengan baik. Hal demikian tentu harus dihindari sesuai dengan sabda Rasulullah :

Artinya; “Tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh membuat suatu mudharat.”

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, majelis hakim perlu memperhatikan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Al Qur'an di dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

- 2 Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

Artinya : Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

- 3 Hadits Nabi SAW sebagai berikut :

الطلاق حق الزوج والعدة حق الزوجة

Artinya : Talak adalah hak suami sedangkan menjalani masa iddah merupakan kewajiban isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
 - Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
 - Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 436.000,- (Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 M bertepatan dengan tanggal 11 Ramadan 1433 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari Suryadi, S.Ag, SH., MH sebagai Ketua Majelis serta Nur Chotimah, S.HI, MA dan Rio Satria, S.HI sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Drs. Said Hasan. A sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

Suryadi, S.Ag, SH., MH

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Putusan Nomor : /Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 9 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Chotimah, S.HI, MA

Rio Satria, S.HI

PANITERA PENGANTI

Drs. Said Hasan. A

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp .000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp .000,-
5.	Biaya Materi	:	Rp <u>6.000,-</u>
	Jumlah		Rp .000,-

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)